

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Pada CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

Restia Handayani

NPM : 1621030311

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Pada CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:


Restia Handayani

NPM : 1621030311

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr.H.A. Khumaidi Ja'far, S.A.g.,M.H

Pembimbing II : Muslim, S.H.I.,M.H.I



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hal ini menyimpang dari peraturan yang telah dibuat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan j.o Pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri?. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan di CV. Anugerah Karya Mandiri menurut Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menggunakan Sampel *Purposive Sampling*, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik *editing* dan *sistematising*. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembayaran upah pada CV. Anugerah Karya Mandiri tidak melaksanakan peraturan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dan Pelaksanaan pembayaran upah pada CV. Anugerah Karya Mandiri tidak amanah karena mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan dalam Islam pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan bahkan keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerja termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restia Handayani
NIM : 1621030311
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95 UNDANG-UNDANG Nomor 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 11 Mei 2020



Penulis

Restia Handayani

1621030311



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95 UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung)**

Nama : **Restia Handayani**
NPM : **1621030311**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Khumedi Ja'far, S.H., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II,

Muslim, S.H.I., M.H.I.

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95 Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung)"** disusun oleh, Restia Handayani, NPM: 1621030311, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 17 Juni 2020**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I.

Penguji Utama : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.A.g., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Muslim, S.H.I., M.H.I.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Nurairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda : penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah penganiayaan (zalim) dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”. (HR. Abu Dawud).¹



PERSEMBAHAN

¹Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, Da Al-ik, t.t., h. 27

Skripsi ini di persembahkan kepada Ayahanda tercinta Abdul Mutholib dan Ibundaku tersayang Suhartini yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik, menjaga ku sejak dalam kandungan hingga dewasa kini, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilanku. Berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang di korbankan untukku, setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, selalu memberiku semangat dan motivasi. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua. Ketiga Kakakku Sri Haryanti, Rudi Haryanto,S.pd, dan Noer Salim dan Kedua Kakak Ipar tersayangku Rahma Sitta Musdam dan Erga Erika yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun moril serta motivasi sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Restia Handayani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 1998, anak ke empat dari pasangan Abdul Mutholib dan Suhartini. Pendidikan dimulai dari TK Shandy Putra Telkom Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2004, SD Negeri 2 Sawah Brebes Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, SMPS Nusantara Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMK Trisakti Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1439 H / 2016 M.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 95 Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung)"**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhratul Khulwah, M.SI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Bapak Muslim S.H.I., M.H.I yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
9. Tim KRS ku Alfiyyah, Mutiadan Riska, teman seperjuangan untuk menghabiskan mata kuliah dengan nilai yang baik.
10. Sahabat-sahabat tersayang Reni, Ratna, Tia, Siska, Ngimbar, Elma, Hesty, Ayu, Evi, Eva, Welly, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah F dan seluruh teman angkatan 2016. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.

12. Teman-teman tersayang KKN 120 dan 121 Suka Negeri Jaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan.
13. Kepada kepala Pekon dan Warga Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terimakasih atas waktu 40 hari nya bisa KKN di Pekon Sukanegeri Jaya yang penuh kenangan manis.
14. Kepada Bapak Teguh Sulistio Selaku Direktur CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung dan para karyawan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan izin untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi ini.
15. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,

Restia Handayani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	11
1. Akad Dalam Islam	11
a. Pengertian Akad	11
b. Dasar Hukum Akad.....	14
c. Rukun dan Syarat Akad	15
d. Macam-Macam Akad.....	16
e. Prinsip-Prinsip Akad	18
f. Ketentuan Dalam Akad	18
g. Berakhirnya Akad	20
2. Upah Dalam Islam	21
a. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	21
b. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	25
c. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	29

d. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>)	37
e. Sistem Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>)	37
f. Waktu Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>)	39
g. Hak dan Kewajiban Pekerja	41
h. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>)	42
3. Denda dalam Islam	43
a. Pengertian Denda	43
b. Pemberitahuan Denda dalam Islam	44
c. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	44
4. Upah Dalam Hukum Positif	45
a. Pengertian Upah	45
b. Dasar Hukum Upah	48
c. Asas-Asas Pengupahan	50
d. Sekilastentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	51
e. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Tentang Ketenagakerjaan	56
B. Tinjauan Pustaka	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	61
1. Sejarah Berdirinya CV. Anugerah Karya Mandiri	61
2. Lokasi CV. Anugerah Karya Mandiri	62
3. Visi dan Misi CV. Anugerah Karya Mandiri	62
4. Tujuan CV. Anugerah Karya Mandiri	62
5. Ruang Lingkup Pelayanan CV. Anugerah Karya Mandiri	63
6. Struktur Organisasi CV. Anugerah Karya Mandiri	64
7. Daftar Nama Karyawan dan Jam Kerja	65
8. Upah dan Fasilitas yang diperoleh Karyawan	66
B. Praktik Pembayaran Upah Karyawan CV. Anugerah Karya Mandiri	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Karyawan di CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	70
---	----

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Upah Di CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- | | |
|----|--|
| A. | Daftar Nama karyawan CV. Anugerah Karya Mandiri..... |
| B. | Daftar Upah yang diterima oleh karyawan |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya menghindari kesalahan pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi ini “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).²

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ahli usul fiqh yaitu firman Allah yang ditujukan kepada orang mukhalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.³

3. Pelaksanaan

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melaksanakan.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), h.58

³ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, Jilid 1, Cet.1 (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h.5

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 774

4. Undang-Undang

Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh kepala negara atau suatu badan, organisasi.⁵

5. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian dalam Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas selesainya pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 mengatur dibayarkan nya upah.

⁵ Amnawaty,Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h.7

⁶ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 15

2. Alasan Subjektif

- a. Persentase keterlambatan terhadap pembayaran upah dalam Hukum Islam.
- b. Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang persentasi keterlambatan pembayaran upah khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah (*Hablum Minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya *mua'malah*, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum Minannas*).⁷

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁸ Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau

⁷ Efa Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" dalam *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015, h.648

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.102

setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaannya.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah [9] ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ (التَّوْبَةُ : ١٠٥)

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁰

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur ketenagakerjaan yang berlaku selama ini merupakan produk masa kolonial yang menempatkan karyawan sebagai objek dengan posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu bentuk transparansi serta perhatian pemerintah yang dituangkan dalam ketentuan itu adalah keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai persentase tertentu dari upah karyawan (Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 95 ayat 2 tentang ketenagakerjaan).

Pasal 95

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- b. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

⁹ Sayyid Sabiq,, terj. Moh.Thalib - Jilid 13, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), h. 173.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005)

- c. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembayaran upah.¹¹

Dalam praktik pembayaran upah yang terjadi di CV. Anugerah Karya Mandiri Bandar Lampung dilakukan setiap bulannya pada tanggal 5 tetapi di CV. Anugerah Karya Mandiri tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah hingga 9 hari dari tanggal upah yang seharusnya dibayarkan, seharusnya jika dilihat dari Pasal 95 ayat 2 jika mengalami keterlambatan upah maka dikenakan denda sesuai persentasi tertentu. Tetapi di CV. Anugerah Karya Mandiri tidak melaksanakan apa yang ada diperaturan tersebut.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian lebih menggunakan kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna. Hasilnya adalah diharapkan akan mendapatkan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.¹²

Fokus penelitian ini untuk lebih mengetahui pelaksanaan pembayaran upah berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembayaran upah.

¹¹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 95

¹²Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h.21

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan pada CV. Anugerah Karya Mandiri berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah/gaji karyawan di CV. Anugerah Karya Mandiri menurut Hukum Islam.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah upah mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹³Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait. Objek yang diteliti adalah pembayaran upah pada CV. Anugerah K arya Mandiri.

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9

¹⁴ Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2000), h.10

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁵Populasi yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 10 orang karyawan dan 1 orang Direktur. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 maka keseluruhan dijadikan sampel dan penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁶Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi.Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau lebih.Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102

¹⁶Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), h.336

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah wawancara atau kegiatan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari responden dilapangan. Wawancara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang Pelaksanaan pembayaran berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di CV. Anugerah Karya Mandiri Rajabasa Bandar Lampung.

b. Dokumen

Teknik dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan harga oleh pemerintah.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya :

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

a. Tahapan *Editing*

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka, selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari permasalahan dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad dalam Islam

a. Pengertian Akad

Secara *etimologi* (bahasa), kata akad berasal dari kata *Al-Aqd* yang mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁸ Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.¹⁹

Menurut Ali Hasan akad secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain :

- 1) Mengikat (*Ar-Aabthu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- 2) Sambungan (*Aqdatun*) yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*Al-ahdu*) yaitu siapa saja yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.²⁰

¹⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.52

¹⁹Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah "Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.45

²⁰M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.101

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (المآة : ١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²¹

Istilah *al-'aqd* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.²²

Akad menurut (*termologi*) istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²³

Menurut istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak,

²¹Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h.106

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.45

²³Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h.26

seperti wakaf, talak dan juga sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan qobul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.²⁴

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁵

Menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut dengan *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut dengan *qabil*.²⁶ Sedangkan menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objeknya.²⁷

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.68

²⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h.35

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.102-103

²⁷*Ibid.*, h.105

b. Dasar Hukum Akad

Surat Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (المائدة : ١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁸

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memnuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila akad ini tidak terpenuhi maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi para pihak harus memenuhi akad-akad tersebut agar transaksinya menjadi sah.

Surat Ali'Imran (3) ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ (علي
عمران : ٧٦)

²⁸Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h.106

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁹

c. Rukun dan Syarat akad

Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi hukum akad yang merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut adalah :

- 1) *Al-Aqid* atau pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
- 3) *Al-Ma'qudalaih* atau objek akad. Objek akad adalah jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan masing masing pihak
- 4) Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut.

²⁹Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h.59

Selain rukun, syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
 - a) Akad tidak dilarang syara'.
 - b) Akad dapat memberikan faedah.
 - c) Ijab tersebut berjalan terus, tidak docabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih mengetahuinya berikut akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut.

- 1) Akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'
 - a) Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak yang berakad.

- b) Akad tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi dua macam akad yaitu akad yang *fasid* dan akad yang batil. Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas. Sedangkan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'.

2) Akad dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu :³⁰

- a) Kepemilikan.
b) Menghilangkan kepemilikan.
c) Kemuatlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
d) Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
e) Penjagaan.

3) Ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan yaitu :

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.67

- a) Keadaan *mu'awadlah* yaitu kesepakatan dua orang yang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu :³¹
- (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
 - (2) *Mu'awadlah* pada pelaku.
 - (3) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad.
- b) Hazi, adalah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut.

e. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak.
- 2) Prinsip Perjanjian Mengikat.
- 3) Prinsip Kesepakatan Bersama.
- 4) Prinsip Ibadah.
- 5) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi.
- 6) Prinsip Kejujuran (Amanah).

f. Ketentuan Dalam Akad

Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama dan tidak bernama ada juga akad bertempo dan tidak bertempo.

³¹M.Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

1) Akad bernama

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama yaitu :

- a) Jual beli (*Al-Ba'i*)
- b) Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)
- c) Penanguhan (*Al-Kafalah*)
- d) Pemindahan (*Al-Hiwayah*)
- e) Gadai (*Ar-Rahn*)
- f) Jual beli opsi (*Ba'tal-wafa*)
- g) Penipuan (*Al-ida'*)
- h) Hibah (*Al-Hibah*)
- i) Wasiat (*Al-Washiyyah*)
- j) Perkawinan (*Al-Zawaj*)

2) Akad tak bernama

Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad tak bernama adalah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan umum akad.

Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.³²

3) Akad bertempo dan tidak bertempo

Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi dua akad yakni akad bertempo (*Al Aqd az-zamani*) dan tidak bertempo (*Al Aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu (usia), dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa menyewa, akad penitipan, akad pemberian kuasa, akad pinjam meminjam dan lainnya.³³

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad jual beli, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

g. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila :

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

³²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.76

³³*Ibid.*,h.77

- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika : jual beli itu *fasad*, berlakuknya *khiyar*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.³⁴

2. Upah dalam Islam

a. Pengertian Upah (*Ujrah*) dalam Islam

Menurut bahasa (*etimologi*) upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.³⁵

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.³⁶

³⁴*Ibid.*,h.52

³⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: PermataNet Publishing, 2015), h.143

³⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2007), h.114

Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁷

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga kerja oranglain dengan jalan memberi ganti dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan.

Menurut arti luas *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.³⁸

Upah menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk

³⁷Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia,2011), h.1108

³⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.29

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁹

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara (*epistimologi*) *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajarah* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan akhirat.⁴⁰

Menurut pendapat Malikiyah dan Ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjado wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik musra'jir (pihak yang mempekerjakan).⁴¹

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

³⁹Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

⁴⁰A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2010), h.145

⁴¹Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴²

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* adalah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir* dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁴³

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling tolong menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* guna memberikan keringannya kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja dan pihak lain ada yang

⁴²Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI (Erlangga, 2014), h.91

⁴³Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Pespektif Hadist Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.231

mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.⁴⁴

b. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

1) Al-Qur'an

Ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan, ulama membolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' antara lain :

QS Al-Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (علي عمر ان : ٥٧)

Artinya : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.⁴⁵

Upah yang dibayarkan kepada pekerja haruslah dibayarkan sebagaimana disyariatkan dalam Surat Al-Imran ayat 57. Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja haruslah diberi upah, apabila tidak memenuhi upah maka itu suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah SWT.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.217

⁴⁵Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

QS.An-Nahl (16) ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (انهال : ٩٧)

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun akhirat (berupa pahala) yang berlipat ganda.

QS.Al-Qasas (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ
إِحْدَىٰ ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (القصاص :

٢٦-٢٧)

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

QS. At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

(الطالاق : ٦)

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

⁴⁶Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h.559

2) Hadist

Selain ayat Al-Qur'an diatas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW megeaskan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَاعْطَى
الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخار مسلم)⁴⁷

Artinya : Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR.Bukhari dan Muslim).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ)⁴⁸

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq)

3) Ijma'

Pada masa sahabat sudah berijma' mengatakan bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak

⁴⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105

⁴⁸ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Akham* (Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, 1897), h.189

ada seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini adalah kesepakatan ijma' tentang *ijarah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq : “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para ijma' para ulama ini.” Karena *Al-Ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut.⁴⁹

c. Rukun Dan Syarat Upah (*Ujrah*)

1) Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁵⁰

Menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada 4 yaitu :

a) *Aqid*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13, Cet. Ke-1* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h.18

⁵⁰Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303

b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui : ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵¹

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah masih kabur hukumnya adalah fasid.⁵²

2) Syarat Upah (*Ujrah*)

Pertama, syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan ijarah ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana yang tidak baik. Oleh

⁵¹Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: TerbitTerang, 2005), h.178

⁵²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.231

sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syturut al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*Syurut al-Sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau pihak-pihak lain.⁵³ Hal ini berdasarkan firman Allah swt :

⁵³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء :

(٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁵ Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadist yang menganggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83

⁵⁵Rachmawati, Eka Nuraini, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia “*Al-Adalah*, Vo.14 No.4 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 786

b. Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :

1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *ijarah* tidak sah karena rumah mana yang akan disewakan belum jelas.

2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci dengan model yang tertuang dalam gambar atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana dan ukurannya jelas.⁵⁶

c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat dipenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga

⁵⁶Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

harus terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang yang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqh.

d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti buku untuk belajar sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.⁵⁷

e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setia mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.

⁵⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107

- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.⁵⁸
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat.
- h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁵⁹ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah sebagai berikut :

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak atau khamar.⁶⁰
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum karena berbahaya. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang

⁵⁸*Ibid.*,h.108

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235

⁶⁰Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159

menjadi akad sewa menyewa (*Ijarah*) adalah harta yang bernilai.⁶¹

- 3) Upah harus diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, dan juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*ghasab*) kecuali upah diberikan kepada orang untuk memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karen harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁶²
- 5) Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat muttaqawwin diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual beli.

⁶¹*Ibid.*,h.160

⁶²*Ibid.*,h.161

d. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Dalam fikih muamalah dikenal beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-macam pengupahan sebagai berikut :

1) Upah Borongan

Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang berdasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah pekerjaan yang apabila dia telah bekerja memperoleh piala raja tetapi ia tidak dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah sama sekali.⁶³

2) Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka bekerja dari pagi hingga sore.⁶⁴ Biasanya upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian yaitu buruh tani.

3) Upah Bulanan

Upah bulanan adalah suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja diberikan setiap bulannya.⁶⁵

e. Sistem Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Kata *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai

⁶³Marzuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan, *Al-Adalah*, Vol.14 No.2, h.197

⁶⁴Ibrahim Lubis, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h.314

⁶⁵*Ibid.*, h.316

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat :

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penanguhan pembayaran.⁶⁶

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁶⁶Chairuman Pasar Ibu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dasar Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.236

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah akad berakhir. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁶⁷

f. Waktu Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka kecuali

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.26

syarat yang mengaharamkan yang halal dan yang mengahalalkan yang haram.⁶⁸

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁶⁹ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar upah orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْوَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْيَضَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁷⁰

Artinya : Dari Abd,Allah ibn Umar katanya : Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR.Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan

⁶⁸ Ahmad Ilham Solihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874

⁶⁹ *Ibid.*, h.141

⁷⁰ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah* (Berikut: Dar Ihya'al-kutub al-'arabiyah, 2009), h.816

selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁷¹

g. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah penjelasan mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara tekstual. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak *mu'jir* untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap karyawan atau buruhnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik buruh maupun pengusaha. Adapun hak dan kewajiban pekerja sebagai berikut :

1) Hak Pekerja

- a) Pekerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill pekerja.
- b) Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai kesepakatan (*'ajir khas*) dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah

⁷¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah) (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131

ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan. Sedangkan bagi *'ajirmusyarak* hak atas upah ditekankan pada pekerjaan.

2) Kewajiban Pekerja

- a) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu akad atau perjanjian.
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- c) Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan terhadap pekerja.
- e) Mengganti kerugian barang terhadap barang yang rusak ataupun hilang sesuai kesepakatan.⁷²

h. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga mampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut :

- 1) Jika benda ada ditangan *ajir*

⁷²Ria Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS)*, h. 38-39

- a) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
 - b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *Ajir* berhak mendapatkan upah atau pekerjaannya sampai akhir.
- 2) Jika benda berada ditangan penyewa
- Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁷³

3. Denda Dalam Islam

a. Pengertian Denda

Denda pada hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda sering disampaikan ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan denda bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, dan uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁷⁴

Dalam fiqh *Jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh tidak sengaja (*khatha*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.

⁷³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.135

⁷⁴Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 276

Denda keterlambatan merupakan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena menunda-nunda pembayaran setelah jatuh tempo.⁷⁵

b. Pemberitahuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda menurut Hukum Islam yaitu sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk denda berkaitan dengan berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.

Mengenai pemberlakuan denda terdapat pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.⁷⁶

Imam Asy Syafi'i al-Qoul ql-Jadidi, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy Syaibani serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*.⁷⁷

c. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Sedangkan mengenai pengenaan hukuman denda sebagai fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman

⁷⁵ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam* (Semarang: Ramadhani, 1958), h. 12

⁷⁶ Syaikh M. Nasruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 451

⁷⁷ *Ibid.*, h.570

denda harus bersifat ancaman yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁷⁸

4. Upah menurut Hukum Positif

a. Pengertian Upah

Kata Upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai pengertian yang menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁹ Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.⁸⁰

Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha dan pegawai-pegawai kantor serta para manager. Pembayaran gaji biasanya berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu), h. 103

⁷⁹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1250

⁸⁰ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h.3718

kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian.⁸¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerjaan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberikan tugas administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan sedangkan upah merupakan imbalan yang banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya

⁸¹F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h.16

ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan diselesaikan.⁸²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸³

Menurut Dewan Pengupahan Nasional mendefinisikan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁸⁴

Menurut Hendry Tanjung dalam makalahnya “Konsep Manajemen Syariah” terdapat dua istilah yaitu upah dan gaji. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja, yang membedakan keduanya adalah waktu pembayaran yaitu gaji diperuntukan bagi mereka yang menerima tiap bulan, sedangkan upah diperuntukan mereka pekerja harian.

⁸²F. Winarni, G. Sugiyarso, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h.95

⁸³Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Surabaya: Arkola, 1994), h.1250

⁸⁴Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.7

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.⁸⁵

Upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.⁸⁶

b. Dasar Hukum Upah

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Pemburuan.
- 2) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi International Labour Organization Nomor 100 mengenai Pengupahan bagi pekerja Laki-laki dan wanita untuk Pekerjaan yang sama nilainya.

⁸⁵ *ibid.*, h.8

⁸⁶ *ibid.*, h.17

- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor.9 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha
dan Kesejahteraan Pekerja.
- 8) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
SE.01/Men/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1981
- 9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.233/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum.
- 10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.231/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang
Dijalankan Secara Terus-menerus.
- 11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kep.234/Men/2003 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur.

- 12) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.
- 14) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- 15) Keputusan Gubernur Lampung yang tertuang dalam SK No.G/813/III.05/HK/2014 tentang Besaran UMR/UMK Provinsi Lampung.

c. Asas-Asas Pengupahan

- 1) Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan diputus.⁸⁷
- 2) Pengusaha tidak boleh mengadakan deskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.⁸⁸
- 3) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah waktu kerja.⁸⁹

⁸⁷Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

⁸⁸Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

⁸⁹Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 4) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.⁹⁰
- 5) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melakukan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah lembur.⁹¹
- 6) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan minimum.⁹²
- 7) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.⁹³

d. Sekilas Tentang Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menyesuaikan sistem ketenagakerjaan seiring dengan perubahan zaman. Kehadiran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khasanah hukum Ketenagakerjaan yaitu :

- 1) Mensejajarkan istilah buruh dengan pekerja, istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja, istilah ini sudah lama

⁹⁰ Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹¹ Ibid.,

⁹² Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹³ Ibid.,

diupayakan untuk diubah agar lebih sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila.

- 2) Menggantikan istilah perjanjian perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari Negara liberal yang seringkali dalam pembuatannya menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh dengan majikan.
- 3) Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi buruh/pekerja wanita berdasarkan undang-undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini.
- 4) Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batas minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam penegakannya.
- 5) Mengatur mengenai sanksi administrative mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.⁹⁴

⁹⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.12-13

Selain itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompilasi dan Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga memudahkan para pihak yang berkepentingan untuk mempelajarinya. Dengan berlakunya undang-undang ini beberapa ketentuan perundang-undangan peninggalan Belanda dan perundang-undangan nasional dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu :

- a) Ordonansi tentang pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 N0.8).
- b) Ordonasi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja anak-anak dan Orang Muda di atas Kapal (Staatblad Tahun 1926 No.87).
- c) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan dari Luar Indonesia (Staatblad Tahun 1939 No.545).
- d) Ordonansi No.9 tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatblad Tahun 1949 No.8).
- e) Undang-undang No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.8).
- f) Undang-Undang No.8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 No.207, Tambahan Lembaran Negara No.2270).
- g) Undang-Undang No. 7 Pnps Tahun 1963 Tentang Pencegahan Pemogokan dan atau Penutupan (Lout Out) Di Perusahaan,

Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 No.67).

- h) Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.2912).
- i) Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 No.73, Tambahan Lembaran Negara No.3702).
- j) Undang-Undang No.11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 No.184, Tambahan Lembaran Negara No.3791).⁹⁵

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetap saja ada hal-hal normatif yang mendasar yang masih relevan, inilah yang ditampung dalam undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai 18 Bab dan 193 Pasal. Kedelapan belas Bab itu meliputi.

- a. Landasan, Asas, dan Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan.

⁹⁵Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 192

- b. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan.
- c. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja
- d. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas kerja dan produktifitas perusahaan.
- e. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelunasan kesempatan kerja.
- f. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- g. Pembinaan Hubungan Industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku proses produksi.
- h. Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, pemasyarakatan hubungan dan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- i. Perlindungan Kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan anak dan penyandang cacat, serta

perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

- j. Pengawasan Ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam pertauran perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁹⁶

e. Ketentuan Denda Persentase Keterlambatan dalam Pasal 95 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat Pasal yang menjelaskan tentang Keterlambatan Upah dimana di dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah karyawan/buruh. Dan yang mengatur pengenaan denda tersebut adalah Pemerintah (Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁹⁷

Pedoman pengenaan denda tersebut dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu :

- 1) Mulai dari hari keempat sampai kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang harusnya dibayarkan.

⁹⁶Penjelasan Umum Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

⁹⁷Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* Pasal 95 ayat (2 dan 3)

- 2) Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, ditambah dengan 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.
- 3) Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dengan ketentuan 1 dan 2 ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Namun penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang dikaji ini adalah :

1. Keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan oleh Yohanes Andreyanto Prabowo. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. Fokus penelitian ini membahas tentang Apakah Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang telah melaksanakan pemberian sanksi kepada kontraktor Agawe Studio atas keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini kesimpulannya adalah Dinas Tenaga Kerja tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di Kontraktor Agawe

Studio. Dengan tidak dijatuhkannya sanksi maka dengan demikian Dinas Tenaga Kerja tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan upah pekerja/buruh. Namun demikian Dinas Tenaga Kerja lebih menekankan upaya pencegahan dan pembinaan/Preventif Edukatif serta langkah Represif non Yustisial ditandai dengan dikeluarkannya Nota Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjatuhkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Hubungan Industrial apabila langkah-langkah sebelumnya tidak diindahkan oleh pengusaha /perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui sistem persentase keterlambatan terhadap pembayaran upah dalam Hukum Islam. Prabowo Yohanes Andreyanto, Keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.⁹⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pasal 95 tentang persentase keterlambatan upah, sehingga sangat penting sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.

2. Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Rudi Sugiarto. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif

⁹⁸Prabowo Yohanes Andreyanto, *Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Hidayatullah. Hasil penelitian ini adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Permata Indonesia mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa outsourcing (klien). Aturan yang diikuti oleh PT. Permata Indonesia dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja outsourcing. Secara umum, praktek pengupahan outsourcing yang diberlakukan di PT. Permata Indonesia kepada tenaga kerja outsourcing telah memenuhi aspek-aspek syariah Islam ,antara lain ditinjau dari perjanjian kerjanya, karena permasalahan upah diputuskan bersama saat mengadakan perjanjian kerja.⁹⁹ Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sugiarto dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas oleh Faria Ummi Kulsum. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini adalah praktik pengupahan pekerja di CV. Bangkit Jaya desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sering terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pembayaran terhadap para pekerja. Artinya, dalam praktik pengupahan tersebut terdapat unsur ketidakadilan dan tidak menurut kepatutan. Tetapi karena sebab faktor dari luar yang menyebabkan

⁹⁹Rudi Sugiarto, *Sistem Pengupahan Outsourcing* Pada PT. Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

pemilik pabrik melakukan penundaan dalam hal pembayaran para pekerja maka menurut Islam diperbolehkan dengan syarat pemilik perusahaan mengadakan perjanjian ulang dengan para pekerja mengenai kesepakatan bersama jikalau pembayaran upah penyerahannya tidak tepat waktu atau jalan musyawarah bersama antara pemilik pabrik dengan para pekerja mengenai konsekuensi penundaan pembayaran upah.¹⁰⁰ Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Faria Ummi Kulsum dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.



¹⁰⁰Faria Ummi Kulsum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Pada CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2005.

2. Hadist dan Syara

Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Alasqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Akham*, Jakarta, Darun Nasyir Al-Misyriyyah, 1897.

Az-Zuhaili, Wahab, *Alfiqh-al-Islami waadilatuhu* Jilid IV, Beirut, Dar al fikr, 1984.

Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta, Gramedia, 2017.

Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Berikut, Dar Ihya'al-kutub al-'arabiyah, 2009.

Syaikh M. Nasruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta, Shahih, 2016.

3. Fiqh dan Hukum

A.Mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Az-Zuhaili, Wahab, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung, PermataNet Publishing, 2015.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997.

- Lubis, Ibrahim, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang, Ramadhani, 1958.
- MohSaefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang PerlindunganUpah.
- Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah "Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah "Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Ru'fah, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor, Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Bandung, Alma' Arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, terj. Moh. Thalib - Jilid 13, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1995.
- Suhendi, Hendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *FiqhMuamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Usul Fiqih*, Jakarta, Logos, Wacana Ilmu, 1997, Cet. 1, Jilid 1.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- 4. Kamus**
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia, 2008, Edisi 4.
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

Pusat Bahasa Dep DikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Syadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1984.

5. Buku

A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan, Penerbit Hikmah, 2010.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor, Kharisma Ilmu, 2003.

Ali Hasan, Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, RinekaCipta, 1993.

Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2015.

Chairuman Pasar Ibu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dasar Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

F. Winarni, G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006.

F. Winarni, G. Sugiyarso, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, Media Pressindo , 2005.

IlhamSolihin, Ahmad, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Moh Pabunda Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta, Bumi Angkasa, 2000.

Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus, DarulMusthafa, 2009.

Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta, PT.BumiAksara, 2014.

Ridwan, Murtadho, *Standar Upah Pekerja Menurut Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.

Sujarweni, Wiratna, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustakabarupress,2015.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

6. Jurnal

Marzuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan, *Al-Adalah*, Vol.14 No.2.

Rachmawati, EkaNuraini, "Akad JualBeli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia " *Al-Adalah*, Vo.14 No.4 2015, Bandar Lampung, FakultasSyari'ah UIN RadenIntan Lampung, 2015.

RodiahEfa, "*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*" dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015.

7. Skripsi

Astuti, Ria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS)*.

Kulsum, Faria Ummi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Pada CV. Bangkit Jaya Desa Windu Negara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

Sugiarto, Rudi, *Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT. Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Yohanes Andreyanto, Prabowo, *Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh di Kontraktor Agawe Studio Giwangan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

8. Wawancara

Abdul Gani, wawancara dengan penulis, CV.Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Adityo Adi, Pelaksana, Wawancara dengan Penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 22 Januari 2020.

Gentur Erwansyah, Drafter, Wawancara dengan Penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 22 Januari 2020.

Hariiri, Logistik, Wawancara dengan Penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Harno, Divisi Umum, Wawancara dengan penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Novita Sari, Administrasi, Wawancara dengan penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Riza Anindriansyah, Adminitrasi Teknik, Wawancara dengan Penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Saifudin, Sekurity, Wawancara dengan Penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Sudi, Driver, Wawancara dengan penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.

Teguh Sulistio, Direktur CV. Anugerah Karya Mandiri, wawancara dengan penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 21 Januari 2020.

Trisna Wijayanti, Sekretaris, Wawancara dengan penulis, CV. Anugerah Karya Mandiri, Rajabasa, 24 Januari 2020.